PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1965

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN POS DAN GIRO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 306) telah didirikan Per- usahaan Negara Pos dan Telekomunikasi;

b. bahwa pada akhir-akhir ini lapangan usaha Perusahaan Negara tersebut telah sedemikian cepatnya berkembang, baik secara intensif maupun secara ekstensif sehingga struktur organisasinya perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk memperoleh daya guna yang sebesar-besarnya dan daya gerak yang setinggi-tingginya, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi perlu dipecah menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 47);

4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

5. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965;

6. keputusan Presiden No. 194 tahun 1965;

Mendengar :…

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 306);

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

(1) Dengan membubarkan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, bernama Perusahaan Negara Pos dan Giro.

(2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di bidang pos dan dinas giro beralih kepada Perusahaan Negara Pos dan Giro.

(3) Pelaksanaan Peralihan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

BAB II…

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) P.N. Pos dan Giro adalah badan hukum yang berhak me- lakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan de- ngan:

a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

b."Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomuni- kasi dan Pariwisata;

c."Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pos dan Giro;

d."Direksi" ialah Direksi P.N. Pos dan Giro;

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di tempat yang ditetapkan Pemerintah dan mempunyai cabang-cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tujuan…

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Giro.

Modal.

Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan pada waktu pembagian yang termaksud dalam pasal 1 ayat (3) dilaksanakan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan…

Pimpinan.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab secara kolektif kepada Menteri.

(2) Direksi diketuai oleh seorang Direktur Utama yang beranggotakan paling sedikit empat orang Direktur masing-masing untuk satu bidang tertentu.

(3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah Warga-Negara Indonesia.

Pasal 10.

(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, ke- culai dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.